

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENUKARAN
KUPON AIR ISI ULANG DI DEPOT AIR ZAM-ZAM KEBUN CENGKEH**

SKRIPSI



**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

OLEH:

ROSITA LATUWAEI

NIM: 190101042

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang Di Depo Air Zam-Zam Kebun Cengkeh” yang disusun Oleh **Rosita Latuwael, NIM: 190101042** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar **Sarjana Hukum (SH)** di Fakultas Syariah Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 18 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Evy Savitri Gani, MH | (.....) |
| Sekretaris | : Ridwan Fauzy Lestaluhi, MH | (.....) |
| Penguji I | : St. Syahrani Usman, MH | (.....) |
| Penguji II | : Harni Kelderak, MH | (.....) |
| Pembimbing I | : Farid Naya, M.Si | (.....) |
| Pembimbing II | : Ismela Tuharea, MH | (.....) |

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon




Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP.19660206 199302 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rosita Latuwael**
NIM : **190101042**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.



Ambon, Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Rosita Latuwael
Nim. 190101042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah : 286)

“tidak ada lelah yang berarti kalah, tidak setiap gagal berarti berakhir, jalan masih panjang, harapan masih luas.”



Kupersembahkan Karya Sederhana ini Sebagai Baktiku Kepada kedua Orangtua Tercinta: Ayahanda Suaib Latuwael, Ibunda Hajar Madilis dan Saudara-saudaraku tersayang yang Telah Memberi Motivasi Sahabat-sahabatku yang Selalu Menemaniku dan Menghiburku Teman-teman Seperjuangan Almamaterku Tercinta IAIN Ambon.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji hanya milik Allah SWT. Dalam tiada kata yang mampu menghiaskan rasa syukur atas semua yang telah diberikan-Nya dalam mengiringi derap langkah penulis menyusun lembar demi lembar skripsi ini hingga akhir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman semua, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Rektor I, Dr. Ismail Tuanany, M.M selaku Wakil Rektor II dan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III.
2. Dr. Husin Anang Kabalmay, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon dan Dr. Nasarudin Umar, MH. selaku Wakil Dekan I, Dr. Roswati

Nurdin, M.HI. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ahmad Lontor, MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Ambon.

3. Evy Safitri Gani, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan M. umar kelibia, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Farid Naya, M.Si selaku pembimbing I dan Ismela Tuharea, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rivalna Riva'i, M.Hum selaku Pimpinan Perpustakaan IAIN Ambon beserta staf yang telah bersedia menyediakan literatur untuk penulis selama menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai pada Fakultas Syariah, khususnya Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon yang telah mendidik serta membimbing penulis hingga akhir studi.
7. Rasit selaku Pemilik Depot Zam-zam Kebun Cengkeh, dan Karyawan Depot beserta pelanggan Depot yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Depot Zam-Zam.
8. Teman-teman angkatan 2019 khususnya Yhuni, Mila Hamid, Elis, Apia dan Ega serta teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam karya sederhana ini, terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Saya serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, Kakak-kakak, Teman-teman dan Adik-adik diridhoi dan dirahmati Allah SWT dan diberikan pahala yang berlimpah disisi-Nya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Ambon, Juli 2023

Penulis,



Rosita Latuwael
NIM 190101042



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Batasan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| F. Definisi Operasional..... | 7 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Hukum Islam..... | 13 |
| C. Hadiah | 24 |
| 1. Pengertian Hadiah | 24 |
| 2. Rukun Hadiah..... | 27 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3. Syarat-Syarat Hadiah..... | 29 |
| 4. Hikmah Hadiah..... | 30 |
| 5. Macam-Macam Hadiah | 32 |
| D. Tukar Menukar..... | 34 |
| 1. Definisi Tukar Menukar | 34 |
| 2. Dasar Hukum Tukar Menukar..... | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Sumber Data..... | 40 |
| D. Informan..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Depot Zam-Zam..... | 45 |
| B. Pembahasan Praktek Penukaran Kupon dari Pembelian Air Isi Ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh. | 48 |
| C. Analisis Praktik Penukaran Kupon dari Pembelian Air Isi Ulang Berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:



Tabel 0.1

Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـي | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ـِـو | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...إ... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Nama : Rosita Latuwael
NIM : 190101042,
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh

Skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh dengan Rumusan masalah Bagaimana Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *field research* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon. Penelitian ini dilaksanakan dengan Informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan proses dantara lain: *Organizing, Editing dan Analizing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penukaran kupon pembelian air isi ulang di Depot Zam-Zam sangatlah berhasil dan sukses karena pihak penjual sekaligus pemilik Depot air isi ulang memberikan kupon kepada pembeli dengan perjanjian bahwa dalam 10 kali pembelian, akan diberi gratis satu kali isi ulang sehingga membuat para pembeli terus menerus membeli di Depot air isi ulangnya. Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang di Depot Air Minum Zam-Zam adalah *mubah* (dibolehkan) karena kupon yang diberikan sebagai hadiah kepada pembeli yang membeli air isi ulang pada Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh dan praktik tersebut merupakan *ju'alah*.

Kata Kunci : Analisis, Hukum Islam, Model Praktik Penukaran Kupon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan komponen yang sangat penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi. Air menempati urutan terpenting dalam rantai makanan, karena tanpa air maka siklus kehidupan akan timpang atau cacat. Tidak terkecuali dengan manusia, kebutuhan manusia akan air dapat disetarakan dengan kebutuhan akan makanan. Manusia dapat bertahan hidup sampai dengan beberapa hari dan minggu lamanya tanpa makanan, namun manusia tidak bisa bertahan tanpa air dan akan meninggal dalam beberapa hari saja jika kebutuhan cairan tubuhnya tidak segera terpenuhi. Bahkan menurut badan kesehatan nasional di dalam tubuh manusia 60%-nya adalah terdiri dari cairan tubuh. Untuk itu, setiap harinya setiap orang dianjurkan untuk mengonsumsi 8 gelas air putih (atau setara dengan 1.6 Liter) sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas hariannya. Keberadaan air merupakan penentu kesejahteraan sosial manusia dan diatur oleh pemerintah untuk menjaga dan menyeimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi: *“Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar besar kemakmuran rakyat”*.¹

¹ Redaksi Sinar Grafika Offset, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 26

Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat membutuhkan kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhannya di berbagai hal, termasuk dalam penyediaan air minum mineral untuk kebutuhan sehari-hari yang dapat langsung dikonsumsi tanpa harus memasaknya terlebih dahulu, karena mengingat mahalnya harga bahan bakar minyak dalam waktu ini. Namun, tetap memenuhi standar kesehatan dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Permintaan akan air minum mineral dalam kemasan bukan hanya menjadi permintaan dari masyarakat kalangan atas saja, namun dari semua kalangan mulai dari ibu rumah tangga sampai dengan pedagang kaki lima, dari buruh kasar di jalanan sampai dengan para eksekutif di gedung bertingkat kawasan bisnis elit.²

Bagian muamalah yang merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial seperti politik, dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktifitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Kesemua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini menunjukkan bahwa selain bersifat universal, bidang muamalah juga bersifat fleksibel.

Dalam dunia yang sudah sangat modern saat ini banyak sekali praktik pemberian hadiah yang diberikan kepada orang yang beruntung mendapatkannya. Semisal ada yang melalui undian berhadiah, dimana seseorang yang membeli barang dengan ketentuan berlaku, kemudian mendapatkan kupon untuk diundi untuk mendapatkan hadiah yang sudah tercantum didalamnya. Kemudian ada pula

² Yusara Corp, *Wawancara dengan Pemilik Depot Air Minum*, Ambon, 20 Januari 2023

dengan pengumpulan poin, dimana pihak penyelenggara mengumumkan bahwa jikalau ingin mendapatkan hadiah haruslah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hadiah. Dari contoh tadi sangat bermacam-macam metode agar mendapatkan hadiah dan memicu masyarakat untuk memperoleh hadiah yang sangat menguntungkannya. Dan dilingkup masyarakat sendiri hal ini sudah dianggap sudah menjadi kebiasaan. Dengan kata lain akad hadiah ini dianggap menguntungkan bagi semua orang yang membutuhkannya.

Adapun hadiah berasal dari kata *Hadi* (هادي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هاداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.³

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁴ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan).⁵

Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara

³ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 261.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 540.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005, cet.3, hlm. 380.

zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'jrah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlikan li al-'ayn bi la'iwadh*), karena jika kompensasi maka bukan hadiah, melainkan jua-beli (*al-bay'*).

Dasar hukum tentang dibolehkannya transaksi hadiah ini dijelaskan dalam QS al-Quran surat (Al-Baqarah [2]: 177).⁶

* لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah : 177).

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, juz 2, (Jakarta: Bumi Restu, 2019), 177.

Pada potongan ayat di atas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain.

Di daerah Kebun Cengkeh salah satu daerah yang ada di Kota Ambon Kecamatan Sirimau Desa Batu Merah Provinsi Maluku yang memiliki penduduk yang padat. Jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya sangat padat. Ragam pekerjaan berada disana, mulai dari PNS, Swasta, jasa, dan Wirausaha. Namun ada yang berbeda untuk pekerjaan wirausaha khususnya jual beli, di sini saya melihat air isi ulang galon. Memang tidak ada yang berbeda dengan air isi ulang galon pada umumnya dimana ketika pembeli membeli air isi ulang galon dan penjual langsung melayani dengan menekan tombol dan keluar air, dan begitulah air isi ulang galon pada umumnya.

Akan tetapi perbedaan yang ada ketika pembayarannya, harga air isi ulang galonnya Rp 6.000/ galon adalah harga untuk pembelian langsung ke Depot sementara harga Rp8.000 adalah harga untuk pesanan antar dan setiap kali pembelian akan mendapatkan 1 kupon kemudian jika kupon tersebut dikumpulkan sebanyak 10 kupon maka dapat ditukarkan dengan 1 galon air diisi secara gratis hal ini merupakan hadiah Depot Air Zam-zam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Hukum Islam terhadap Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi penulis yaitu hanya pada Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.



E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Kupon.
2. Kegunaan Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat terhadap praktek pemberian Kupon, khususnya bagi masyarakat Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang terlibat serta dapat menjadi pedoman dan dasar bagi masyarakat pada umumnya.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam merupakan Ketentuan hukum yang bersumber dari al Quran dan Hadits serta pendapat ulama.⁷
2. Kupon adalah Surat kecil atau karcis yang diberikan penjual kepada pembeli untuk ditukarkan dengan barang ketika poin kupon sudah terkumpul.⁸

⁷ Farid Naya, *Menganalisis Titik Temu Antara Istihsan dan Reformasi Hukum Islam*. Jurnal Takkim IAIN Ambon Vol.12,2016.

⁸ <http://kbbi.web.id/kupon>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

3. Penukaran atau tukar menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih .Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.⁹
4. Depot merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹⁰
5. Air isi ulang adalah air yang mengalami pengolahan khusus melalui proses chlorinasi, aerasi, filtrasi dan penyinaran dengan sinar ultraviolet.¹¹

Dari pengertian beberapa istilah di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam terhadap Model Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

G. Sistematika Penulisan Skripsi


Dalam bagian ini penulis mengungkapkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

⁹ Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Terj. Khairul Amru, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418-419.

¹⁰ Awliya Nur Marhamah, *Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan*. Skripsi Program Studi S2 Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Papua Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Papua. 2020

¹¹ *Ibid.* Hal 62

1. Bab I Pendahuluan Terdiri Dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defenisi Operasional dan Sistematika Penulisan Skripsi.
2. Bab II Landasan Teori terdiri dari: Landasan Hukum, Pengertian Hadiah, Rukun Hadiah, Syarat-Syarat Hadiah, Himah Hadiah, Macam-macam Hadiah dan Penelitian Terdahulu.
3. Bab III Metode Penelitian terdiri dari: Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari: Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian, Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang di Depot Air Zam-zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pembahasan.
5. Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *field research* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian


Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Depot Air Isi Ulang Zam-zam di Kebun Cengkeh.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data atau sumber itu diperoleh. Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:



a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian⁵³ yaitu beberapa orang yang terkait dalam praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang terdiri dari:

- 1) Wawancara dengan pemilik di Depot Air Minum Zam-Zam.
- 2) Wawancara dengan pembeli di Depot Air Minum Zam-Zam.
- 3) Wawancara dengan pelanggan penukaran kupon di Depot Air Minum Zam-Zam.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.⁵⁴ Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para pembeli air isi ulang pada Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh. Informan tersebut, adalah

⁵³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997, 62.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 236

Tabel 1
Data Informan

| No | Nama | Umur |
|----|-----------|----------|
| 1 | Ibu Indah | 25 Tahun |
| 2 | Ibu Waty | 30 Tahun |
| 3 | Ari | 45 Tahun |
| 4 | Abdullah | 25 Tahun |

Sumber Data : Penelitian Rosita Latuwael 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung.⁵⁵ Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung proses terjadinya praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, serta melihat secara langsung penukaran kupon isi ulang berhadiah oleh penjual terhadap pembeli.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁵⁶ Adapun data yang peneliti peroleh dari hasil wawan cara kepada para pembeli dan penjual air isi ulang galon berhadiah di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 12, Bandung: Alfabeta, 2012, 145.

⁵⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-2 Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, 235.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun dalam skripsi ini penulis mencari data yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka Untuk mensistematisasikan data dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah metode atau langkah menyusun secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pembuatan skripsi seperti apa yang di inginkan oleh penulis yang terkait dengan terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.²⁰ Adapun penggunaan metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon.

c. *Analizing*

Analizing merupakan langkah selanjutnya terhadap teknik sebelumnya yaitu dengan menganalisa data yang terkait dengan praktik terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Berkaitan dengan skripsi ini penulis menganalisa sebuah data menggunakan teknik atau metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan data yang telah dikumpulkan terkait dengan praktik terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon. Setelah itu penulis akan melakukan analisa terhadap semua data yang dikumpulkan untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan.

Penulis juga menggunakan metode pola pikir untuk menganalisa suatu data yaitu pola pikir induktif dengan cara menguraikan beberapa fakta yang terkait dengan praktik terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kabupaten Kota Ambon yang kemudian akan difahami, dianalisa, serta diambil kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari berbagai pemaparan dalam pembahasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penukaran kupon pembelian air isi ulang di Depot Zam-Zam Kebun Cengkeh Kota Ambon, pihak penjual sekaligus pemilik Depot air isi ulang untuk menarik minat pembeli dengan cara memberikan kupon hadiah kepada pembeli yang membeli sebanyak 10 kali air isi ulang. Setiap kali pembelian air isi ulang akan mendapatkan satu kupon yang dikumpulkan sebanyak 10 kupon kemudian ditukarkan dengan 1 kali air isi ulang.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang di Depot Air Minum Zam-Zam Kebun Cengkeh yaitu Boleh (*mubah*). Karena akad yang dipakai dalam praktik penjualan air isi ulang di Depot Zam-zam Kebun CEngkeh adalah *Ju'alah* dimana janji atau (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh/ju'l) tertentu kepada pelayanan yang dilakukan oleh penjual atas pencapaian hasil yang ditentukan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyarankan kepada pihak penjual sekaligus pemilik Depot Air Minum Zam-Zam Kebun Cengkeh

untuk memahami pengertian pemberian hadiah berupa isi ulang gratis menurut hukum Islam. Karena untuk pengertian sendiri sangat berbeda dengan praktiknya, dan lebih ke arah *Ju'alah*. Memang dalam hal ini sangat remeh bahkan tidak penting namun dari hal tersebut dapat membuat perubahan yang besar yang *Insyallah* diridhoi oleh Allah SWT dan membawa kita dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dengan semua kalangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai disini, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari koridor hukum Islam, namun masih di praktekkan dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Penulis mengharapkan kepada seluruh elemen untuk senantiasa melakukan pengembangan keilmuan terlebih praktek dalam semua bidang yang berkaitan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2012, et al., “*Fiqh Muamalat*”(Jakarta: Kencana).
- Al-Bukhari, 1999. *Sahih al-Bukhari, Kitab Hibah No. 2388* (Semarang, Thoha Putra, t.t.).
- Al-Fauzan Saleh, 2006, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani,), Cet. Pertama.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani “Fatwa-fatwa Kontemporer ”.
- Bukhari Imam, 2002. *Shahih Bukhari*,, Jilid ke-2 (Mesir : Dar Ibnu Hisyam,).
- Dahlan Abdul Aziz, 1996. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve).
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur’an Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah).
- Deprtemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Gani Bustami A., et.al, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983/1984.
- Herlina, 2016. “*Inovasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Studi Kasus Karcis Parkir Hologram Berhadiah Dinas Perhubungan Kota Surabaya*”.Skripsi --UIN Sunan Ampel.
- Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ismail, Nawawi “*Fiqh Mu’amalah*” : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam).
- Khoiroh, Muhimatul, 2016. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat*” Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya”, Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group).
- Masruhan, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka).
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, 1997. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nazar, 1994. *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), Cet. I, Edisi I.
- Naya Farid, 2016. *Menganalisis Titik Temu Antara Istihsan dan Reformasi Hukum Islam*. Jurnal Takkim IAIN Ambon Vol.12.
- Prastowo Andi, 2010. *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Qal'aji Muhammad, *Mu'jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamillah, al-ishdar ats-tsani*, juz 1.
- Rasyid Sulaiman, 2007. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cetakan keempat. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiy, juz 3).
- Sahabuddin et al., 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta).
- Suhendi Hendi, 2008. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Zakariyya Abi Yahya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5).
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara).



LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pemilik Depot Zam-Zam

1. Kapan dimulai usaha Depot Zam-Zam?
2. Dari mana modal untuk membuka usaha Depot Zam-Zam?
3. Apakah ada laporan pendapatan/laba rugi yang dibuat oleh Depot Zam-Zam?
4. Berapa jumlah karyawan pada Depot Zam-Zam?
5. Berapa gaji karyawan perbulan pada Depot Zam-Zam?
6. Bagaimana sistem penukaran kupon pada Depot Zam-Zam?
7. Berapa harga 1 galon air isi ulang pada Depot Zam-Zam?

Pedoman Wawancara untuk Pelanggan Depot Zam-zam

1. Apakah saudara selalu membeli air galon di Depot Zam-Zam?
2. Bagaimana pelayanan di Depot Zam-Zam?
3. Apakah kupon pada Depot Zam-Zam memiliki tanggal Kadalwarsa atau tidak? sewaktu saudara diberikan kupon oleh Depot Zam-Zam.
4. Berapa jumlah kupon yang harus dikumpulkan untuk ditukarkan dengan satu galon air isi ulang gratis?
5. Apakah ada pemberitahuan dari pemilik atau karyawan Depot Zam-Zam untuk pelanggan mengenai kupon berhadiah atau tidak?



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 48/In.09/2/2.a/TL.00/05/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 15 Mei 2023

Kepada Yth :

Walikota Ambon
Di
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Rosita Latuwael
NIM : 190101040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang Di Depo Air Zam-Zam Kebun Cengkeh

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Depo Air Zam-Zam Kebun Cengkeh dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,



Dekan

Husin
Husin Anang Kabalmay

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579
KodePos : 97126 website : dpmptsp.ambon.go.id email : dpmptsp@ambon.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0622/DPMPSTSP/V/2023**

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
 4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/763/BKBP/2023.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Nomor. B-48/In.09/2/2.a/TL.00.05/2023 Tanggal 15 Mei 2023

Kepala DPMPSTSP Kota Ambon, memberikan izin kepada :

- Nama : **ROSITA LATUWAEEL**
Identitas : Mahasiswa
Untuk : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penukaran Kupon Air Isi Ulang Di Depo Air Zam-Zam Kebun Cengkeh
1. Lokasi Penelitian : Depo Air Zam-Zam Kebun Cengkeh
 2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
 - b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
 - c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
 - d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
 - e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
 - f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
 - g. Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 15-05-2023 s/d 15-06-2023 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

**A.n. WALIKOTA AMBON
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ir. Peter Saimilma, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19640222 199203 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E





PEMERINTAH KOTA AMBON KECEMATAN SIRIMAU
DESA BATU MERAH
KELURAHAN KEBUN CENGKE

Jln. Kebun Cengke

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 296/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ummi Madilia
Nip : 196406091987032011
Jabatan : Ibu RT/RW

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Rosita Latuwael
Nim : 190101042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Depot Air Zam-Zam. Dengan judul penelitian: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENUKARAN KUPON AIR ISI ULANG DI DEPO AIR ZAM-ZAM KEBUN CENGKEH.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 15 Juni 2023
Ibu RT/RW



Nip: 196406091987032011